



Ayni Suwarni Herry¹

ANALISIS YURIDIS SURAT KETERANGAN GIRIK MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK – POKOK AGRARIA

Abstrak

Penelitian ini disusun untuk mengidentifikasi dan mengkaji tentang pengaturan Surat Keterangan Girik di dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan kekuatannya sebagai alat bukti dalam proses pembuktian di Pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan pustaka serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam skripsi ini, penulis berpendapat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak dijelaskan mengenai Girik sebagai alat bukti yang kuat dalam persidangan. Girik merupakan surat keterangan pembayaran pajak yang tidak dapat disamakan dengan sertifikat tanah sebagai surat keterangan kepemilikan hak atas tanah. Girik dapat dijadikan bukti tertulis untuk melakukan pembukuan hak sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam putusan pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.BLK, penulis berpendapat Majelis Hakim telah benar dalam menerapkan hukum bahwa Girik tidak dapat dijadikan alat bukti kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa. Majelis Hakim justru memenangkan Surat Hibah yang merupakan akta otentik karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sebagai alat bukti pemberian objek sengketa kepada pihak Tergugat

Kata Kunci: Tanah, Girik, Alat Bukti, Sertifikat Tanah.

Abstract

This research was designed to identify and examine the regulation of Girik Certificates in the Basic Agrarian Law and its strength as evidence in the evidentiary process in court. The type of research used in writing this thesis is normative legal research using library materials and literature related to the problems discussed in this thesis. In this thesis, the author believes that Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles Regulations does not explain Girik as a strong piece of evidence in trials. Girik is a tax payment certificate which cannot be equated with a land certificate as a certificate of ownership of land rights. Girik can be used as written evidence for recording rights as explained in PP Number 24 of 1997 concerning Land Registration. In the decision of the Bulukumba District Court Number 21/Pdt.G/2015/PN.BLK, the author is of the opinion that the Panel of Judges was correct in applying the law that Girik cannot be used as evidence of ownership of the land that is the object of the dispute. The Panel of Judges actually ruled in favor of the Grant Letter which was an authentic deed because it was made before an authorized official as proof of giving the object of the dispute to the Defendant.

Keywords: Land, Girik, Evidence, Land Certificate.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber penghidupan dan mata pencaharian bagi manusia dan masyarakat sehingga menjadi kebutuhan manusia yang paling mendasar, dengan keyakinan betapa sangat dihargai dan bermanfaat tanah untuk kehidupan manusia, bahkan tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan. Manusia hidup dan berkembang serta melakukan

¹ Fakultas Hukum Universitas Pamulang
 email: dosen00707@unpam.ac.id

aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah². Bertambah padatnya penduduk Indonesia dan bertambah lajunya pertumbuhan ekonomi Indonesia, tanah akan semakin banyak dibutuhkan manusia. Padahal persediaan tanah terbatas sehingga akan berpengaruh pada masalah pertanahan. Hal tersebut berakibat hak atas tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu di permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.

Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki. Sasaran dari kepastian hukum hak atas tanah adalah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, (siapa pemiliknya, ada / tidak beban di atasnya) dan kepastian mengenai obyeknya, yaitu letaknya, batas-batasnya dan luasnya serta ada atau tidaknya bangunan, tanaman di atasnya.¹³ Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pada tahun 2015 terjadi pemasalahan sengketa pertanahan antara Hj. Tinja Selaku Penggugat melawan Pejju sebagai Tergugat I, Halawiyah sebagai Tergugat II, Halina sebagai Tergugat III, Alimuddin sebagai Tergugat IV dan Jupe sebagai Tergugat V yang mana pihak Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap sebidang tanah yang dimiliki oleh pihak Penggugat. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah adat luas seluruhnya ±14.300 m², dengan Kohir No. 503 CI, terdiri dari Persil No. 53 DI luas ±5200 m², dan Persil No. 54 DI luas ± 9100 m² (berubah sebidang tanah) tercatat Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 atas nama Tinja Binti Malluse, lalu sebagian tanah seluas ± 500 m² (obyek sengketa) diatasnya rumah panggung milik Tergugat I, II, III, dan rumah permanen dihuni/ditempati Tergugat IV, terletak di Dusun Paoe, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

Dikarenakan sebidang tanah milik Penggugat telah dialihkan/ dijual sebagian kepada H. Mappi dan Danri, lalu menjadi obyek sengketa seluas ± 500 m² diatasnya rumah panggung dihuni/ditempati Tergugat I, II, III dan rumah permanen dihuni/ ditempati Tergugat IV, sedangkan Tergugat V mengklaim/memiliki atau mengakui obyek sengketa berdasarkan Akta Hibah No. 44/CK/IV/1995 tanggal 10 April 1995. Selanjutnya Tergugat I, II, III, mengklaim/menguasai dan membangun serta menempati rumah panggung diperkirakan sejak Tahun 1980 dan rumah permanen ditempati Tergugat IV sejak Tahun 2013 dengan tanpa sepengetahuan/seizin dari Penggugat, begitu pula Tergugat IV menebang beberapa pohon coklat dan pohon asam diatas obyek sengketa tersebut. Dengan dilibatkannya Tergugat V mengklaim/mengakui obyek sengketa tersebut berdasarkan Akta Hibah No. 44/CK/IV/1995 tanggal 10 April 1995 yang dibuat dihadapan Kepala Desa Dampang dan Camat Gantarang Kabupaten Bulukumba, sehingga diterbitkannya Akta Hibah tersebut oleh Kepala Desa Dampang dan Camat Gantarang adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena diatas obyek sengketa tersebut adalah tanah milik dan bukan tanah berasal dari Tungke. Apalagi Penggugat tidak pernah mengalihkan obyek sengketa kepada siapapun, sehingga patut dan beralasan hukum kepada Kepala Desa Dampang dan Camat Gantarang Kabupaten Bulukumba didudukkan/ditempatkan sebagai Turut Tergugat I, II, dalam perkara ini. Selanjutnya Penggugat menghubungi Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, V, supaya menyerahkan/mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku pemilik yang sah dan berhak. Akan tetapi oleh Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, V, tidak mau mengembalikannya dan bahkan mengakui kalau obyek sengketa adalah tanah miliknya, sehingga segala surat-surat yang dimiliki Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, V, yang ada hubungannya dengan obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat.

Dengan demikian karena Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, V, tidak mau lagi menyerahkan/mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat tersebut, bahkan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, V, mengemukakan berbagai alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka penguasaan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, V, yang telah membangun rumah

panggung/permanen diatas obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian berdasar dan beralasan hukum jika Pengadilan menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, V, untuk segera membongkar bangunan rumah panggung/permanen ditempati Tergugat I, II, III, IV, dan menyerahkan/mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dan sempurna. Sedangkan Hakim dalam Amar Putusannya menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Malluse, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut adalah tuntutan yang sesungguhnya berkaitan dengan tuntutan utama dari Penggugat agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa yang telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, olehnya petitum dari gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak sepanjang tuntutan tersebut mengenai kewarisan atas obyek sengketa⁴.

METODE

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Sebagai karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan secara sistematis metodologis, dan konsisten. Dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada sistematis dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis, metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang- Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Penelitian ini merupakan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum⁵.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah⁶:

1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berisikan tentang pengetahuan ilmiah yang baru dan mengikat yang dalam hal ini terdiri dari:
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Aturan Pokok Agraria;
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang dikumpulkan adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Untuk bahan hukum sekunder penulis melakukan studi kepustakaan menggunakan buku- buku, artikel-artikel baik media cetak maupun media elektronik, pendapat para ahli, teori-teori hukum, ataupun berbagai literatur yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penulis dalam hal ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Surat Keterangan Girik Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria

1. Hakekat Kepastian Hukum

Secara historis, gagasan legalitas yang mengklaim dapat memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum, jika ditelusuri secara filosofis dan historis merupakan sebuah gagasan yang lahir berkat gagasan legisme L.J. Van Apeldoorn, seorang yuris Belanda yang amat mempengaruhi dasar-dasar pendidikan hukum di Hindia Belanda, berupaya menerangkan bagaimana asas legalitas itu kemudian lahir (Manullang, 2017). Karl Larenz dalam bukunya yang berjudul *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran- ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum (Atmadja, 2018).

Kepastian sendiri memiliki arti suatu keadaan yang pasti, mengenai ketentuan atau ketetapan. Sedangkan hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan ataupun berbagai kaidah dalam kehidupan bersama, keseluruhan peraturan mengenai tingkah laku yang berlaku di dalam kehidupan bersama, yang kemudian dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi⁷

Kepastian Hukum dimaknai sebagai suatu keadaan telah pastinya hukum karena adanya bentuk kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Suatu kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan bagi para pencari keadilan terhadap tindakan yang sewenang-wenang, yang dalam hal ini memiliki arti bahwa seseorang tersebut dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu⁸.

Salah satu aspek dari kepastian hukum adalah penegakan hukum. Peran yang komprehensif dari para aparaturnya tidaklah dapat dibiarkan begitu saja, karena memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dari tugas pokok dan fungsi para aparaturnya tersebut perlu diadakan sinergi agar dapat diimplementasikan sehingga dapat menghindari ketimpangan saat mempraktikkan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Aspek kepastian hukum sangat terkait dengan perumusan suatu kebijakan dalam norma hukum, baik itu berupa keputusan (*beschicking*) dan peraturan (*regeling*).

2. Kedudukan Girik Terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah

Sebelum lahirnya UUPA, girik masih diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah, tetapi setelah UUPA lahir dan PP No. 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Selanjutnya disebut dengan PP Pendaftaran Tanah), hanya sertipikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, seperti yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya (Peraturan Pemerintah, 1997). Sekalipun demikian, umumnya masyarakat masih berkeyakinan bahwa girik adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah. Tidak mempermasalahkan apakah girik itu produk sebelum tahun 1960 ataupun sesudahnya dan bagaimana status hukumnya. Yang jelas jika tanah tertentu sudah memiliki girik atau kekitir, maka pemilikinya sudah merasa aman. Sebelum lahirnya UUPA, secara yuridis formal, girik benar-benar diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah, tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA girik tidak berlaku lagi. Hal ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 34/K/Sip/1960, tanggal 19 Februari 1960 yang menyatakan bahwa surat petuk/girik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanah.

Hak atas tanah adat dalam bahasa Indonesia disebut hak ulayat yang menurut Keputusan Nomor 5 Tahun 1999 Menteri Negara Pertanian/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Pasal 1 ayat (2), adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat adalah hak kewenangan menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Masyarakat mengenal istilah tanah girik, istilah ini populer dengan sebutan tanah adat atau tanah-tanah lain yang belum dikonversi menjadi salah satu tanah hak tertentu (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Guna Usaha) dan belum didaftarkan atau disertipikatkan pada Kantor Pertanahan setempat. Sebutannya bisa bermacam-macam, antara lain: Girik, Petok D, Rincik, Ketitir, dan lain sebagainya. Istilah tanah-tanah bekas Tanah Adat yang belum dikonversi menjadi salah satu Tanah hak tertentu (Hak Milik – Hak Guna Bangunan – Hak Pakai – Hak Guna Usaha). Sebelum berlakunya UUPA istilahnya bermacam-macam antara lain: Tanah-Tanah Ketitir yang dimaksud adalah pemegang haknya memegang Surat Tanah Ketitir, Tanah Rincik (Pemegang haknya memegang Surat Tanah Rincik), Tanah Girik (Pemegang haknya memegang Surat Tanah Girik), Tanah Letter C yang dimaksud adalah Pemiliknya memegang Surat Kutipan Letter C Desa, Tanah Petok D yang dimaksud adalah Pemegang haknya memegang Surat Koher Petok D. Bahkan sampai sekarang dimasyarakat masih diketemukan memegang Surat Kutipan Letter C Desa dan ada juga dimasyarakat yang masih memegang Surat Koher Petok D yang masih belum di Sertifikat. Para pemegang hak milik atas Tanah sebagai mana tersebut diatas diberi beban kewajiban membayar Pajak Tanah dan setelah berlakunya UUPA masih ada Buku Pajak sisa jaman dahulu yang ada di tiap-tiap Kantor Desa/Kantor Kelurahan selain kedua Buku Tanah Desa masih ada juga Buku Register Pajak Hasil Bumi/Buku Register Pajak Bumi dan Bangunan, isinya memuat Daftar Nama-Nama Wajib Pajak (Sugeng, 2017).

Masih berkembangnya pemahaman bahwa girik merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah setelah Undang-Undang Pokok Agraria, disebabkan adanya anggapan demikian yang masih terus berkembang di kalangan masyarakat, termasuk di kalangan pemerintahan, termasuk di lingkungan peradilan. Dengan dasar bukti tersebut masyarakat sudah merasa aman, karena merasa telah memiliki bukti kepemilikan atas hak tanahnya.

Tanah girik biasanya mengalami peralihan hak dari tangan ke tangan, dimana semula bisa berbentuk tanah yang sangat luas, dan kemudian di bagi - bagi menjadi beberapa bidang tanah yang sangat kecil. Peralihan hak atas tanah girik tersebut biasanya dilakukan di hadapan Lurah atau Kepala Desa. Namun demikian, banyak juga yang hanya dilakukan berdasarkan kepercayaan dari para pihak saja, sehingga tidak ada surat-surat apapun yang dapat digunakan untuk menelusuri kepemilikannya.

Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah untuk Pertama Kali, bukti kepemilikan tanah berupa Girik digunakan sebagai alat bukti permulaan untuk memperoleh suatu hak atas tanah dalam melakukan pendaftaran atas tanah dimana tanah-tanah tersebut sebagai tanah-tanah yang tunduk terhadap hukum adat, sedangkan berkaitan dengan Girik, masyarakat masih banyak yang belum memahami bahwa Girik sebenarnya hanya sebagai dasar penarikan Pajak Bumi dan Bangunan supaya sekedar tahu kalau seseorang telah menempati tanah yang mana didalamnya memberikan keterangan yang sering tidak lengkap serta pencatatan yang tidak hati-hati yang biasanya hanya tercatat langsung bangunan saja, sedangkan catatan dalam Letter C terkadang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan sehingga akan menimbulkan banyak penyesalan dikemudian hari. Pada saat proses pendaftaran tanah, girik digunakan sebagai data dasar penerbitan sertipikat tanah. Alat bukti berupa girik akan dicek dan dicocokkan di Kelurahan tempat pencatatan girik itu berasal melalui kegiatan Panitia A. Terbukti bahwa tanah tersebut memang belum pernah disertipikatkan dan selama proses tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan (perihal pemilikan tanah tersebut). Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka proses pensertipikataan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 6 bulan sampai dengan 1 tahun.

Dapat disimpulkan bahwa Girik bukanlah bukti kepemilikan hak, hanya merupakan suatu petunjuk oleh karenanya harus didukung dengan bukti-bukti lain baik tulisan maupun kesaksian. Karenanya lokasi tanah Girik tidak jelas dalam rangka pendaftaran penegasan konversi harus diukur oleh pihak yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan setempat. Status tanah Girik adalah bekas Hak Milik Adat yang belum terdaftar. Oleh karena itu seseorang atau badan yang ingin membeli dalam artian mendapat pengalihan hak secara langsung melalui akta PPAT, harus memenuhi syarat sebagai pemegang hak milik yaitu WNI tunggal dan badan-badan yang ditunjuk oleh PP 38/1963.

B. Analisa Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukamba Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.BLK Terkait Dengan Surat Keterangan Girik Sebagai Salah Satu Alat Bukti Persidangan

1. Kasus Posisi

Kasus Sengketa Perdata Nomor 21/Pdt.G/2015/PN/BLK, yang dilaporkan oleh Hj. Tinja Binti Malluse mengakui dirinya sebagai pemilik sah atas tanah adat luas seluruhnya 14.000 m, dengan Kohir Nomor 503 CI, terdiri dari Persil Nomor 54 DI luas 9.100 m (berupa sebidang tanah) tercatat dalam keterangan objek pajak untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 atas nama Tinja Malluse yang diperoleh dari pembagian ayahnya (Alm), lalu sebagian tanah seluas 500 m (obyek sengketa) seluas \pm 500 m² di atasnya rumah panggung dihuni/ditempati Tergugat I (Peju), II (Halwiyah), III (Halina) dan rumah permanen dihuni/ ditempati Tergugat IV (Alimuddin), sedangkan Tergugat V (Jupo) mengklaim/memiliki atau mengakui objek sengketa berdasarkan Akta Hibah No. 44/CK/IV/1995 tanggal 10 April 1995, di mana sebidang tanah milik Penggugat yang diakui oleh Tergugat V telah dialihkan/ dijual sebagian kepada H. Mappi dan Danri yang dibuat di hadapan Kepala Desa Dampang dan Camat Gatarang yang diakui oleh yang mendapat hibah dari Tungke, pernyataan itu di anggap perbuatan melawan hukum oleh Penggugat karena karena objek sengketa tersebut bukan milik Tungke apalagi Penggugat tidak pernah mengalihkan objek sengketa kepada siapapun. Alasan pemohon antara lain selain kepemilikan objek sengketa juga menurut ketentuan hukum rincik/girik dapat saja dijadikan bukti hak jika didukung oleh bukti-bukti lain seperti keterangan saksi-saksi yang disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan.

2. Surat Keterangan Girik Sebagai Salah Satu Alat Bukti Di Persidangan

Terdapat 5 (lima) jenis kekuatan pembuktian (*vis probandi*) atau daya bukti dari alat bukti, yaitu ⁹:

1. Kekuatan Pembuktian Sempurna (*volledig bewijsracht*)
Kekuatan Pembuktian Sempurna ini adalah kekuatan yang memberi kepastian yang cukup kepada hakim, kecuali kalau ada pembuktian perlawanan (*tegenbewijs*) sehingga hakim akan memberikan akibat hukumnya. Yang digaris bawahi dalam hal kekuatan pembuktian sempurna ini adalah alat bukti sudah tidak perlu dilengkapi dengan alat bukti lain, tetapi masih memungkinkan pembuktian lawan.
2. Kekuatan Pembuktian Lemah (*onvolledig bewijsracht*)
Kekuatan Pembuktian Lemah atau tidak lengkap ini adalah tidak memberikan kepastian yang cukup, sehingga hakim tidak memberikan akibat hukum hanya atas dasar alat bukti yang lemah. Gugatan yang hanya didasarkan pada alat bukti demikian itu harus ditolak.
3. Kekuatan Pembuktian Sebagian (*gedeeltelijk bewijsracht*)
Kekuatan Pembuktian Sebagian ini memang sepintas lalu mirip dengan kekuatan pembuktian lemah, tetapi berbeda. Apakah kekuatan pembuktian itu lemah atau merupakan kekuatan pembuktian sebagian, tergantung dari tanggapan tergugat.
4. Kekuatan Pembuktian Menentukan (*beslissende bewijsracht*)
Kekuatan Pembuktian yang sifatnya menentukan adalah kekuatan pembuktian perlawanan sama sekali. Jadi, inilah bedanya dengan kekuatan sempurna yang masih memungkinkan pembuktian lawan.
5. Kekuatan Pembuktian Perlawanan (*tegenbewijs* atau *kracht van tegen bewijs*).

Dilihat dari kekuatan hukum pembuktian Girik ini memang pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun karena Girik tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan, maka Girik tersebut merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah. Kekuatan hukum Girik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dalam transaksi jual beli tanah berdasarkan PP Pendaftaran Tanah, berkekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh Camat selaku PPAT, dengan dasar hukum berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2) PP Pendaftaran Tanah dapat dikategorikan sebagai alas

hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa, untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri dapat menunjuk PPAT Sementara”.

Di dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah tersebut disebutkan bahwa, ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah, dimaksudkan untuk mempermudah rakyat di daerah terpencil yang tidak ada PPAT untuk melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah. Yang ditunjuk sebagai PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang menguasai keadaan daerah yang bersangkutan, yaitu Kepala Desa. Dari penjelasan Pasal 7 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah tersebut dapat dikatakan bahwa Girik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan jual beli hak atas tanah memiliki kekuatan hukum apabila pelaksanaan jual beli tanah tersebut diketahui oleh Kepala Desa sebagai pejabat pemerintah yang menguasai keadaan daerah yang bersangkutan di daerah pedesaan terpencil. Namun apabila di suatu wilayah sudah ada Camat yang ditunjuk sebagai PPAT maupun PPAT Sementara maka pelaksanaan jual beli hak atas tanah dengan dasar SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa baru memiliki legalitas dan kekuatan hukum apabila jual beli hak atas tanah tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Camat sebagai PPAT maupun PPAT Sementara yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pelaksanaan jual beli hak atas tanah dengan dasar surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa di wilayah pedesaan terutama di daerah terpencil yang belum memiliki PPAT maka kepala desa dapat bertindak sebagai PPAT sementara dengan mengetahui dan menandatangani jual beli hak atas tanah dengan dasar surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa tersebut. Akan tetapi, apabila di wilayah pedesaan tersebut telah memiliki PPAT maupun PPAT sementara maka jual beli hak atas tanah dengan dasar surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa tersebut harus diketahui dan ditandatangani oleh PPAT maupun PPAT Sementara agar memiliki legalitas dan kekuatan hukum dalam pelaksanaan jual beli hak atas tanah tersebut.

Pada Pasal 5 ayat (3) huruf a dan b PP No. 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT, yang berbunyi: “(3) Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di bawah ini sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus:

1. Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara.
2. Kepala Kantor Pertanahan untuk melayani pembuatan akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai pertimbangan dari Departemen Luar Negeri, sebagai PPAT Khusus.”

SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai surat keterangan girik sebagai alat bukti di persidangan tidak diatur secara definitif dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Salah satu alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Berdasarkan penjelasan dalam PP tersebut, dapat dikatakan bahwa Girik merupakan alat bukti tertulis yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pendaftaran tanah bukan sebagai alat bukti tertulis yang digunakan sebagai pembuktian hak atas tanah di persidangan.

2. Adapun analisis hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim atas sengketa pertanahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara nomor 21/Pdt.G/2015/PN.BLK di Pengadilan Negeri Bulukumba merupakan sengketa yang menggunakan surat keterangan girik melawan akta hibah sebagai alat bukti di persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat bahwa surat keterangan girik hanyalah Surat Ketetapan Pajak terhadap obyek pajak. Nama yang dicantumkan dalam girik tidak menunjukkan bahwa wajib pajak dalam girik tersebut adalah pemilik sah dari obyek pajak (tanah). Majelis Hakim juga berpendapat bahwa akta hibah yang dijadikan alat bukti oleh pihak tergugat dianggap sebagai akta otentik yang kedudukannya sebagai alat bukti lebih dapat dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Siahan, M. P, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003. hal. 1.
- Bachtiar Effendie, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Perturan Pelaksananya*, Alumni Bandung, 1993. hal. 5
- Nyak Amini dan Abdul Hay Nasution, "Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat". P-ISSN: 2716-2303, Volume 4, Nomor 2, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, 2023.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Ed.rev. Cet.12. Djambatan, Jakarta, 2008.
- Aliya Sandra Dewi, "Mekanisme Pendaftaran Tanah dan kekuatan pembuktian Sertifikat Kepemilikan Tanah", *Jurnal Kencana Satu Dinamika Masalah, Hukum dan Keadilan*. Vol. 9 No, 1, Universitas Pamulang, 2018.
- Ahmadi, "Kepastian Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Negara Oleh Masyarakat", *Jurnal Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 13 Issue 2, Universitas pamulang, 2022.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Kompherhensif*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Sihombing, B.F. *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*. Gunung Agung, Jakarta, 2004
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- ____. *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. UU Nomor 5 Tahun 1960.
-